



diPEMERINTAH PROVINSI BANTEN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KAWASAN PUSAT PEMERINTAHAN PROVINSI BANTEN (KP3B)

Jl. Syech Nawawi Al-Bantani, Palima Serang Telp (0254) 267061

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI BANTEN

NOMOR : 421/ -DINDIKBUD/2023

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB)
PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI (SMAN),
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI (SMKN) DAN
SEKOLAH KHUSUS NEGERI (SKhN) PROVINSI BANTEN
TAHUN AJARAN 2023/2024**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI BANTEN,

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 17 ayat (5) Peraturan Gubernur Banten Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Menengah Atas Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri, dan Sekolah Khusus Negeri di Provinsi Banten, diperlukan pengaturan teknis Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Pada Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN), Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) dan Sekolah Khusus Negeri (SKhN) Tahun Ajaran 2023/2024 di Provinsi Banten dalam bentuk Petunjuk Teknis;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN), Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN), dan Sekolah Khusus Negeri (SKhN) Provinsi Banten Tahun Ajaran 2023/2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6);
5. Peraturan Gubernur Banten Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Atas Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri dan Sekolah Khusus Negeri di Provinsi Banten;
6. Peraturan Gubernur Banten Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Menengah Atas Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri, dan Sekolah Khusus Negeri di Provinsi Banten.

Memperhatikan : Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 7978/A5/ HK. 04.01/2023 tanggal 7 Maret 2023 Perihal Pelaksanaan PPDB Tahun Ajaran 2023/2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Banten Tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Pada Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN), Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) dan Sekolah Khusus Negeri (SKhN) Provinsi Banten Tahun Ajaran 2023/2024

- KEDUA : Sasaran Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah:
- a. Penyelenggara Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat Provinsi;
 - b. Satuan Pendidikan Penyelenggara Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB);
 - c. Calon peserta didik SMAN, SMKN dan SKhN dan orang tua;
 - d. Masyarakat pengguna layanan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB);
 - e. Para Pemangku Kepentingan di Bidang Pendidikan.
- KETIGA : Petunjuk teknis sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ini.
- KEEMPAT : Satuan Pendidikan membuat petunjuk teknis Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) mengacu kepada peraturan yang ditetapkan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Serang
pada tanggal : Mei 2023

KEPALA

Dr. H. TABRANI, M.Pd.
Pembina Utama Madya
NIP. 19680712 199412 1 005

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Pj. Gubernur Banten;
2. Ketua DPRD Provinsi Banten;
3. Plh. Sekretaris Daerah Provinsi Banten;
4. Plt. Inspektur Provinsi Banten;
5. Arsip.

Lampiran :
SK Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor : 421/ -Dindikbud/2023
Tanggal : Mei 2023

**PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB)
PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI (SMAN), SEKOLAH
MENENGAH KEJURUAN NEGERI (SMKN) DAN SEKOLAH KHUSUS
NEGERI (SKhN) PROVINSI BANTEN TAHUN AJARAN 2023/2024**

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. LATAR BELAKANG

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi pada saat sekarang ini memberikan dinamika dalam kehidupan masyarakat. Kemajuan ini juga telah menjadi bagian dari kehidupan keseharian masyarakat pendidikan pada umumnya, harus mampu pula diikuti oleh penyedia layanan pendidikan, baik itu Pemerintah, Pemerintah Daerah, maupun oleh masyarakat. Kondisi ini merupakan sesuatu yang wajib diharmonisasikan untuk menjaga gerak penguasaan teknologi dan informasi sehingga mampu menjawab dan memberikan kemanfaatan yang lebih besar bagi pengembangan dan kemajuan masyarakat.

Upaya pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam dunia pendidikan, diantaranya dengan mengimplementasikan layanan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan menggunakan mekanisme dalam jaringan (daring). PPDB dengan menggunakan mekanisme daring untuk SMA Negeri, SMK Negeri dan SKh Negeri di Banten Tahun Ajaran 2023/2024 dengan alasan agar masyarakat mendapatkan kemudahan dalam proses penerimaan peserta didik baru. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan ada di beberapa sekolah yang masih menggunakan PPDB secara luar jaringan (luring) yang disebabkan karena masih terbatasnya dukungan infrastruktur.

Sistem PPDB daring yang dirancang secara *real time* dapat membantu calon peserta didik dan orang tua pengguna layanan mendapatkan informasi dengan cepat, dan pada saat yang bersamaan calon peserta didik dan orang tua memiliki waktu untuk menentukan pilihan-pilihan lain yang tersedia dalam ketentuan penyelenggaraan PPDB di Tahun Ajaran 2023/2024.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6).
5. Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Atas Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri dan Sekolah Khusus Negeri di Provinsi Banten
6. Peraturan Gubernur Banten Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Menengah Atas Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri, Dan Sekolah Khusus Negeri di Provinsi Banten.
7. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 7978/A5/ HK. 04.01/2023 tanggal 7 Maret 2023 tentang Pelaksanaan PPDB Tahun Ajaran 2023/2024.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dimaksudkan untuk memberikan penjelasan operasional yang lebih rinci tentang penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sebagaimana dimaksud pada Peraturan Gubernur Banten Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Menengah Atas Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri, dan Sekolah Khusus Negeri di Provinsi Banten.

Tujuan Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) adalah :

1. Sebagai pedoman bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, satuan pendidikan, calon peserta didik dan orang tua dalam penerimaan

peserta didik baru pada jenjang pendidikan SMAN, SMKN dan SKhN di Provinsi Banten;

2. Memberikan kemudahan bagi para pemangku kepentingan di bidang pendidikan dan masyarakat untuk mendapatkan informasi yang terkait dengan proses dan tahapan penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada SMAN, SMKN dan SKhN di Provinsi Banten.

D. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup yang diatur dalam petunjuk teknis Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) adalah sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB);
2. Persyaratan, jadwal, pendaftaran, seleksi, penetapan hasil, dan daftar ulang Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN), Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN), dan Sekolah Khusus Negeri (SKhN).
3. Perpindahan peserta didik dan kegiatan pasca pengumuman;
4. Pembiayaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB);
5. Larangan dan Sanksi;
6. Pembinaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi
7. Pelaporan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

BAB II

PENYELENGGARAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

A. KETENTUAN UMUM

1. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) adalah sebuah rangkaian kegiatan sistematis yang dirancang untuk mengatur penyelenggaraan PPDB mulai dari persiapan (pra pendaftaran), pengumuman pendaftaran, pendaftaran dan penyerahan dokumen persyaratan, seleksi, batas kuota daya tampung, pengumuman hasil seleksi, hingga daftar ulang.
2. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dilaksanakan secara daring (dalam jaringan), dan luring (luar jaringan).
Adapun yang dimaksud dengan :
 - a. Dalam jaringan, adalah Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem teknologi yang dirancang untuk melakukan pendaftaran, proses seleksi dan pengumuman dari manapun yang tersedia jaringan internet.
 - b. Luar jaringan, adalah Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang dilakukan oleh calon peserta didik atau orang tua dengan mendatangi sekolah tujuan untuk melakukan pendaftaran dengan membawa kelengkapan dokumen persyaratan. Diterapkan di daerah yang memiliki hambatan ketersediaan akses internet/jaringan sehingga tidak dapat mengakses sistem teknologi aplikasi PPDB.
3. Hasil seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) baik secara daring maupun luring yang ditetapkan, menjadi kewenangan dan tanggung jawab dari satuan pendidikan.

B. PRINSIP

Penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan berdasarkan prinsip:

1. Obyektif;
2. Transparan
3. Akuntabel;
4. Tanpa diskriminasi, kecuali bagi sekolah yang secara khusus dirancang untuk melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu.

C. PENYELENGGARAAN

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten bersama dengan satuan pendidikan SMAN, SMKN dan SKhN di Provinsi Banten.

D. KEPANITIAAN

1. Kepanitiaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) terdiri dari Panitia Tingkat Provinsi dan Panitia tingkat Satuan Pendidikan;
2. Panitia tingkat provinsi ditetapkan oleh Kepala Dinas, dengan susunan panitia:
 - a. Pengarah : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten
 - b. Ketua : Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten
 - c. Wakil Ketua, terdiri dari:
 - 1) Wakil Ketua I : Kabid SMA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten;
 - 2) Wakil Ketua II : Kabid SMK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten;
 - 3) Wakil Ketua III : Kabid Diksus Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten;
 - d. Sekretaris :
 - 1) Sekretaris I : Pengembang Kurikulum SMA
 - 2) Sekretaris II : Analis Kebijakan SMK
 - 3) Sekretaris III : Pengembang Kurikulum Diksus
 - e. Kesekretariatan :
 - 1) Bidang Pengelolaan TIK dan Help Desk :
 - a) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b) Kepala UPT TIKP
 - c) Unsur Sekretariat, Staf Bidang SMA, SMK, Diksus, Staf UPT TIKP;
 - 2) Bidang Sosialisasi, Publikasi, Monitoring, Pelaporan dan Evaluasi:
 - a) Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten
 - b) Kasi Pemanfaatan dan Kasi Evaluasi UPT TIKPK;
 - c) Pengawas Dinas Pendidikan dan kebudayaan Provinsi Banten;
 - d) Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMA, SMK dan SKh.
 - 3) Bidang Advokasi : Ditetapkan oleh Keputusan Gubernur;
3. Panitia tingkat satuan pendidikan ditetapkan oleh Kepala Sekolah dengan susunan kepanitiaan:
 - a. Penanggungjawab : Kepala Sekolah;
 - b. Ketua : Wakasek/Guru;
 - c. Sekretaris : Wakasek/Guru;
 - d. Seksi (nama seksi dan jumlah keanggotaan disesuaikan dengan kebutuhan):

E. TUGAS PANITIA

1. Ruang Lingkup Tugas Panitia Tingkat Provinsi;
 - a. Menyusun peraturan yang dijadikan pedoman dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB);
 - b. Mengkoordinasikan kegiatan penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada satuan pendidikan di tingkat provinsi;
 - c. Sosialisasi kegiatan penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada Satuan Pendidikan di Tingkat Provinsi
 - d. Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB);
 - e. Mengkoordinasikan penanganan pengaduan tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB);
 - f. Melaporkan kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) kepada Gubernur Banten;
2. Ruang Lingkup Tugas Panitia Tingkat Satuan Pendidikan:
 - a. Membuat juknis Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat satuan pendidikan;
 - b. Mensosialisasikan pelaksanaan Peserta Didik Baru (PPDB);
 - c. Menetapkan kepanitian tingkat satuan pendidikan;
 - d. Memfasilitasi calon peserta didik yang tidak dapat melakukan pendaftaran secara daring;
 - e. Memverifikasi dan memvalidasi keabsahan dokumen pendaftaran;
 - f. Khusus SMKN dapat melakukan Tes Bakat dan Minat sesuai dengan bidang keahlian yang dipilihnya dalam tahap pelaksanaan PPDB;
 - g. Khusus SKhN dapat melakukan proses asesmen bagi calon peserta didiknya;
 - h. Menetapkan dan mengumumkan peserta didik yang diterima berdasarkan hasil seleksi;
 - i. Memberikan pelayanan informasi dan penanganan pengaduan;
 1. Membuat laporan penyelenggaraan penerimaan peserta didik baru kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi.

F. PERSYARATAN UMUM

Persyaratan umum Pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dilakukan sebagai berikut:

1. Pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dilaksanakan oleh masing-masing calon peserta didik/orang tua calon Peserta Didik.
2. Pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dilaksanakan secara daring dan luring;
3. Dalam hal calon peserta didik terkendala untuk melaksanakan pendaftaran secara daring, dapat melaksanakan pendaftaran secara luring ke satuan pendidikan yang dituju;

4. Pendaftaran bagi Calon Peserta Didik dari luar Provinsi:
 - a. melampirkan surat keterangan dari sekolah asal (SMP/MTs);
 - b. verifikasi/validasi ke Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah satuan pendidikan yang dituju untuk mendapatkan persetujuan.
5. Calon peserta didik dari sekolah di Luar Negeri dengan kurikulum Nasional:
 - a. melampirkan surat keterangan dari sekolah asal (SILN);
 - b. verifikasi/validasi ke Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah satuan pendidikan yang dituju untuk mendapatkan persetujuan.
6. Calon peserta didik dari Luar Negeri yang menggunakan kurikulum internasional:
 - a. diwajibkan melampirkan surat rekomendasi dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Surat rekomendasi izin belajar dari Direktur Jenderal yang membidangi Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah untuk calon peserta didik baru SMAN; dan Direktur Jenderal yang membidangi Pendidikan Vokasi untuk calon peserta didik baru SMKN.
 - b. verifikasi/validasi ke Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah satuan pendidikan yang dituju untuk mendapatkan persetujuan.
7. Calon peserta didik lulusan pendidikan nonformal (jalur pendidikan diluar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang) dan/atau lulusan pendidikan informal (jalur pendidikan keluarga dan lingkungan, yang berbentuk kegiatan belajar secara mandiri), dapat mendaftar di satuan pendidikan jalur formal SMAN dan SMKN.

G. TAHAP PENDAFTARAN

1. Pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMAN dilakukan dalam dua (2) tahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Tahap pertama adalah pendaftaran jalur afirmasi;
 - b. Tahap kedua adalah pendaftaran jalur zonasi, perpindahan orang tua, dan jalur prestasi yang meliputi prestasi akademik dan prestasi non akademik;
 - c. Calon peserta didik hanya dapat memilih 1 (satu) jalur pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada tiap tahap;
 - d. Calon peserta didik yang tidak lolos seleksi pada jalur afirmasi, pada tahap satu dapat mendaftar kembali pada jalur zonasi, perpindahan tugas orang tua, dan jalur prestasi di tahap kedua.

2. Pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMKN dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pendaftaran calon peserta didik ke SMKN dilaksanakan secara daring dan/atau luring langsung datang ke sekolah;
 - c. Calon peserta didik hanya dapat memilih 2 (dua) Konsentrasi Keahlian dalam satu satuan pendidikan;
 - d. Calon peserta didik mengikuti Tes Bakat dan Minat sesuai dengan ketentuan yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan.
3. Pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SKhN dilakukan secara luring.

H. Pendaftaran PPDB SMA, SMK dan SKh yang Diselenggarakan oleh Masyarakat

Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat diberikan keleluasan untuk menyelenggarakan Peserta Didik Baru (PPDB) secara mandiri sesuai dengan kuota dan ketersediaan rombongan belajar yang ada di Satuan Pendidikan tersebut. Dalam pelaksanaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Masyarakat tetap mempedomani Peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah.

BAB III

PERSYARATAN, JADWAL, PENDAFTARAN, DAYA TAMPUNG, JALUR, PENETAPAN HASIL, DAN DAFTAR ULANG SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI (SMAN)

A. PERSYARATAN UMUM

Persyaratan kelengkapan administrasi PPDB yang harus dipenuhi oleh calon peserta didik SMAN adalah:

1. Ijazah SMP/Sederajat atau surat keterangan yang setara dengan ijazah SMP/ijazah program paket B/Ijazah satuan pendidikan luar Negeri yang dinilai/dihargai sama/setingkat dengan SMP;
2. Nilai rapor semester 1 (satu) sampai dengan semester 5 (lima) yang dilegalisir.
3. Akta Kelahiran/surat keterangan lahir dengan batas usia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada tanggal 19 Juni 2023;
4. Pas photo berwarna ukuran 3x4 sebanyak 2 (dua) lembar dengan latar belakang warna merah.
5. Tangkapan layar titik ke titik dari lokasi tempat tinggal dan satuan pendidikan.
6. Calon peserta didik baru penyandang disabilitas dikecualikan dari ketentuan persyaratan batas usia dan ijazah atau dokumen lain yang menyatakan kelulusan.

B. PERSYARATAN KHUSUS

1. Persyaratan Khusus Jalur Afirmasi.
 - a. Calon Peserta Didik baru melalui jalur afirmasi yang berasal dari keluarga tidak mampu, termasuk kuota untuk anak berkebutuhan khusus (ABK) atau penyandang disabilitas.
 - b. Kuota afirmasi 15% (lima belas persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima;
 - c. Kartu Keluarga;
 - d. Surat keterangan domisi dari RT/RW yang dilegalisasi oleh kelurahan/Desa setempat untuk calon peserta didik yang tidak memiliki kartu keluarga dikarenakan bencana alam, atau bencana sosial.
 - e. Memiliki bukti keikutsertaan program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah, yaitu :
 - 1) Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) / terdapat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kemensos
 - 2) Kartu Indonesia Pintar (KIP), atau
 - 3) Jaminan Sosial yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi
 - f. Untuk huruf e angka 1 dan angka 3 dibuktikan dengan surat keterangan dari Dinas Sosial Kabupaten/Kota setempat
 - g. Afirmasi bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) diperuntukkan untuk Anak Berkebutuhan Khusus atau penyandang Disabilitas

- yang dibuktikan dengan surat hasil diagnosa atau penilaian kekhususan dari tenaga ahli;
- h. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) dari orang tua calon peserta didik baru yang menyatakan bersedia diproses secara hukum apabila bukti-bukti yang diberikan tidak benar.
2. Persyaratan Khusus Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali
 - a. Jalur Perpindahan tugas orangtua/wali kuota 5% (lima persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.
 - b. Surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang memberi tugas;
 3. Persyaratan Khusus Jalur Prestasi
 - a. Jalur Prestasi dengan kuota 30% (tiga puluh persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima;
 - b. Nilai rapor SMP atau sederajat semester 1 – 5, dengan 10 mata pelajaran yang ditetapkan, yaitu :
 - Pendidikan Agama dan Budi Pekerti;
 - Pendidikan Kewarganegaraan;
 - Bahasa Indonesia;
 - Matematika;
 - Ilmu Pengetahuan Alam;
 - Ilmu Pengetahuan Sosial;
 - Bahasa Inggris;
 - Seni Budaya;
 - Pendidikan Jasmani;
 - Prakarya / Informatika
 - c. Khusus untuk Madrasah Tsanawiyah mata pelajaran Pendidikan Agama dan Budi Pekerti adalah merupakan nilai rata-rata mata pelajaran (Al-Qur'an Hadits, Akidah Akhlak, Fiqih, Sejarah Kebudayaan Islam)
 - d. Sertifikat/piagam/penghargaan akademik/non akademik (telah dilegalisir oleh lembaga penyelenggara)
 4. Persyaratan Khusus Jalur Zonasi
 - a. Jalur Zonasi dengan kuota paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.
 - b. Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan PPDB terhitung sebelum 19 Juni 2023.
 - c. Khusus untuk calon peserta didik yang tidak memiliki kartu keluarga dikarenakan bencana alam, atau bencana sosial dibuktikan dengan surat keterangan domisili di RT/RW yang dilegalisasi oleh kelurahan/desa setempat yang menerangkan bahwa calon peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sebelum 19 Juni 2023.
 - d. Apabila surat keterangan dari RT/RW tidak sesuai dengan

- keadaan sebenarnya, maka bersedia diproses secara hukum.
- e. Bagi satuan pendidikan yang berada di daerah perbatasan Provinsi, ketentuan persentase dan zona sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat diterapkan melalui kesepakatan antar Pemerintah Daerah.

C. JADWAL PPDB

Penyelenggaraan PPDB SMAN Tahun Ajaran 2023/2024 meliputi jadwal sosialisasi, pendaftaran, verifikasi data oleh panitia satuan pendidikan, pengumuman dan daftar ulang. Adapun jadwal PPDB SMAN sebagai berikut.

Tabel 1
JADWAL PELAKSANAAN PPDB SMAN
TAHUN AJARAN 2023/2024

No	KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN
1.	Sosialisasi Awal PPDB Internal	20 Maret 2023
2.	Sosialisasi PPDB	28 April s.d 16 Juni 2023
3.	Pendaftaran PPDB: Jalur Afirmasi Jalur Zonasi Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua Jalur Prestasi	19 s.d 23 Juni 2023 03 s.d 06 Juli 2023 03 s.d 06 Juli 2023 03 s.d 06 Juli 2023
4.	Verifikasi dan rekonsiliasi data Jalur Afirmasi Jalur Zonasi Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua Jalur Prestasi	20 s.d 27 Juni 2023 04 s.d 07 Juli 2023 04 s.d 07 Juli 2023 04 s.d 07 Juli 2023
5.	Pengumuman Hasil Seleksi PPDB Jalur Afirmasi Jalur Zonasi Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua Jalur Prestasi	30 Juni 2023 11 Juli 2023 11 Juli 2023 11 Juli 2023
6.	Daftar Ulang Jalur Afirmasi Jalur Zonasi Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua Jalur Prestasi	03 s.d 07 Juli 2023 12 s.d 14 Juli 2023 12 s.d 14 Juli 2023 12 s.d 14 Juli 2023
7.	Awal Tahun Ajaran 2023/2024	17 Juli 2023

D. PENDAFTARAN

1. Pengumuman pendaftaran
 - a. Pengumuman pendaftaran merupakan informasi kepada masyarakat yang memuat waktu pendaftaran dan persyaratan, pelaksanaan seleksi, penetapan hasil seleksi, serta daftar ulang;
 - b. Pengumuman PPDB dapat diperoleh melalui situs web resmi yang disediakan oleh Dinas dan/atau Satuan Pendidikan.

2. Tata cara pendaftaran

- a. Calon peserta didik melakukan pendaftaran secara daring melalui situs web <https://ppdb.bantenprov.go.id>;
- b. Calon peserta didik yang memilih salah satu jalur pendaftaran dan sudah dinyatakan diterima, maka tidak dapat memilih jalur pendaftaran lain
- c. Calon peserta didik yang ditolak atau tidak diterima pada salah satu jalur, maka dapat mendaftar di jalur yang lain selama jadwal pendaftaran berlangsung;
- d. Calon peserta didik yang memilih jalur zonasi menentukan titik koordinat domisili sesuai dengan alamat kartu keluarga;
- e. Calon peserta didik pada jalur zonasi yang tidak memungkinkan mendaftar secara online di tempat domisili dapat mendaftar di satuan pendidikan yang dituju;
- f. Jika terjadi perbedaan hasil perhitungan jarak antara Calon Peserta Didik pada jalur zonasi dengan Panitia PPDB Satuan Pendidikan maka akan dilakukan perhitungan/pengecekan bersama.
- g. Calon peserta didik yang memilih jalur pendaftaran zonasi dapat memilih 2 (dua) satuan pendidikan.
- h. Calon peserta didik yang memiliki jarak yang sama dari tempat tinggalnya ke satuan pendidikan, maka diperhitungkan dari usia tertua.
- i. Calon peserta didik yang sudah memilih jalur pendaftaran pada SMAN tidak dapat mengikuti pendaftaran pada jalur SMKN dan begitu sebaliknya.

E. DAYA TAMPUNG

1. Daya tampung memperhitungkan yang akan diterima dalam satu rombongan belajar yang tersedia, dikurangi dengan jumlah siswa yang tinggal kelas pada tahun ajaran sebelumnya, dikurangi jumlah siswa program ADEM Kemendikbudristek (khusus untuk satuan pendidikan yang menerima program tersebut);
2. Calon peserta didik yang berkebutuhan khusus atau jumlah peserta didik
3. Penyandang disabilitas paling banyak 2 (dua) peserta didik dalam 1 (satu) rombongan belajar yang akan diterima, disesuaikan ketersediaan tenaga pendidik dan sarana prasarana pendukung pendidikan layanan khusus;

F. JALUR, VERIFIKASI, PENGUKURAN DAN PENILAIAN PPDB SMAN

PPDB SMAN terdiri dari empat jalur, meliputi: jalur afirmasi, zonasi perpindahan tugas orang tua/wali, dan prestasi.

Rincian setiap jalurnya adalah sebagai berikut;

1. Jalur Afirmasi

- a. Calon peserta didik baru yang berasal dari keluarga tidak mampu dibuktikan dengan kepemilikan dokumen program penanganan keluarga ekonomi tidak mampu dari pemerintah pusat atau daerah Provinsi/Kabupaten/Kota, sebagaimana tersebut pada persyaratan di poin B angka 1 huruf d.
- b. Bukti keterangan tidak mampu dilengkapi dengan surat pernyataan pertanggungjawaban mutlak (SPTJM) dari orang tua/wali yang menyatakan bersedia diproses secara hukum bila di kemudian hari data yang disampaikan tidak benar;
- c. Calon peserta didik baru melakukan verifikasi keabsahan dokumen persyaratan di satuan pendidikan yang dituju;
- d. Satuan Pendidikan menilai bukti keikutsertaan program penanganan keluarga ekonomi tidak mampu dapat dilihat melalui:
 - Kartu Indonesia Pintar (KIP) dapat di lihat di situs web <https://pip.kemdikbud.go.id/>
 - Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dapat dilihat melalui situs web <https://dtks.kemensos.go.id/> atau <https://cekbansos.kemensos.go.id/>
- e. Peserta didik yang terbukti melakukan pemalsuan bukti dikenakan sanksi dikeluarkan dari satuan pendidikan;
- f. Calon peserta didik yang mendaftar melalui jalur afirmasi didasarkan pada kartu keluarga yang sekurang-kurangnya telah tinggal di alamat kartu keluarga tersebut selama 12 (dua belas) bulan sebelum 19 Juni 2023.
- g. Bagi calon peserta didik yang tidak memiliki kartu keluarga disebabkan oleh bencana alam atau bencana sosial. dapat diganti dengan Surat Keterangan Domisili dari Kelurahan/desa, copy nya dilegalisir oleh pihak yang berwenang dan diserahkan kepada panitia PPDB;
- h. Kuota peserta didik pada jalur afirmasi 15% (lima belas persen) dari total jumlah daya tampung peserta didik baru pada satuan pendidikan. Jika kuota 15% tidak terpenuhi dialihkan ke jalur lain.
- i. Dalam hal jumlah pendaftar jalur afirmasi melampaui daya tampung, maka penentuan peserta didik pada jalur afirmasi diprioritaskan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan satuan pendidikan;
- j. Dalam hal ditemukan hasil yang masih sama juga, maka calon peserta didik dengan usia yang lebih tua.

2. Jalur Zonasi:

- a. Jalur zonasi merupakan jalur seleksi PPDB dengan menggunakan letak geografis, wilayah administratif, dan letak satuan pendidikan terhadap domisili calon peserta didik di wilayah Provinsi Banten;
- b. Penetapan zonasi PPDB Tahun Ajaran 2023/2024 adalah zona wilayah Provinsi Banten;

- c. Seleksi PPDB pada jalur zonasi menggunakan pengukuran jarak tempat tinggal/domisi calon peserta didik ke satuan pendidikan sesuai dengan titik koordinat satuan pendidikan pada dapodik yang dituju menggunakan pengukuran geospasial *point to point* berdasarkan radius jarak udara;
- d. Satuan pendidikan yang dituju melakukan verifikasi keabsahan dokumen persyaratan calon peserta didik dengan alamat pada kartu keluarga;
- e. Dalam hal jumlah pendaftar jalur zonasi melebihi daya tampung dan ditemukan hasil pengukuran jarak yang tetap sama maka prioritas urutan adalah berdasarkan pada usia calon peserta didik yang lebih tua;
- f. Domisili calon peserta didik didasarkan alamat rumah pada kartu keluarga atau surat keterangan domisili dari RT/RW yang dilegalisasi oleh Kelurahan/Desa setempat, yang menerangkan bahwa calon peserta didik tersebut telah tinggal sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan sebelum tanggal 19 Juni 2023. Bagi calon peserta didik yang tidak memiliki kartu keluarga disebabkan oleh bencana alam atau bencana sosial, dapat diganti dengan Surat Keterangan Domisili dari Kelurahan/desa;
- g. Kuota peserta didik pada jalur zonasi paling sedikit adalah 50% (lima puluh persen) dari total jumlah daya tampung peserta didik baru pada satuan pendidikan.

3. Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali

Jalur PPDB perpindahan tugas orang tua/wali diperuntukkan bagi calon peserta didik yang mengikuti tugas orang tua/wali, anak guru dan tenaga kependidikan dengan mempertimbangkan:

- a. Tempat tugas orang tua/wali yang dimaksud dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi/lembaga/kantor atau perusahaan yang memberi tugas;
- b. Orang tua/wali peserta didik mengajar di satuan pendidikan yang dituju dibuktikan SK penugasan pada satuan pendidikan tersebut;
- c. Verifikasi keabsahan dokumen persyaratan calon peserta didik dilakukan oleh satuan pendidikan yang dituju;
- d. Kuota jalur perpindahan orang tua/wali paling banyak 5% (lima persen) dari total jumlah daya tampung peserta didik baru pada satuan pendidikan. Jika kuota 5% tidak terpenuhi, sisa kuota perpindahan orang tua/wali dilimpahkan ke kuota jalur lain;
- e. Dalam hal jumlah pendaftar jalur perpindahan orang tua/wali, melampaui kuota, maka penentuan peserta didik dalam jalur perpindahan tugas orangtua/wali diprioritaskan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan satuan pendidikan.
- f. Jika masih ditemukan hasil yang sama, maka penentuan calon peserta didik ditentukan berdasarkan usia yang lebih tua.

4. Jalur Prestasi

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) melalui jalur prestasi ditentukan berdasarkan prestasi calon peserta didik baik prestasi akademik maupun prestasi non akademik. Kuota calon peserta didik melalui jalur prestasi sejumlah 30% dari total kuota/daya tampung.

Dari seluruh kuota jalur prestasi tersebut, dialokasikan 60% bagi calon peserta didik jalur prestasi akademik dan 40% dari jalur prestasi non akademik dengan rincian sebagai berikut:

- a. Jalur prestasi akademik ditentukan dari :
 - Nilai rata-rata rapor semester 1 (satu) sampai dengan semester 5 (lima) SMP/MTs sederajat dengan melampirkan Surat Keterangan Nilai Rapor Peserta Didik dari satuan pendidikan asal;
 - Nilai rapor sebagaimana dimaksud menggunakan mata pelajaran yang ditetapkan sebagai berikut :
 - a) Pendidikan Agama dan Budi Pekerti;
 - b) Pendidikan Kewarganegaraan;
 - c) Bahasa Indonesia;
 - d) Matematika;
 - e) Ilmu Pengetahuan Alam;
 - f) Ilmu Pengetahuan Sosial;
 - g) Bahasa Inggris;
 - h) Seni Budaya;
 - i) Pendidikan Jasmani;
 - j) Prakarya/Informatika;
 - Khusus untuk calon peserta didik berasal dari Madrasah Tsanawiyah, mata pelajaran Pendidikan Agama dan Budi Pekerti adalah merupakan nilai rata-rata mata pelajaran :
 - a) Al-Qur'an Hadits;
 - b) Akidah Akhlak;
 - c) Fiqih;
 - d) Sejarah Kebudayaan Islam;
 - Nilai rapor peserta didik, dikalikan dengan bobot akreditasi satuan pendidikan asal dengan rincian sebagai berikut:
 - a) Akreditasi A bobot = 100%
 - b) Akreditasi B bobot = 90%
 - c) Akreditasi C bobot = 80%
 - d) Belum Terakreditasi bobot = 70%
 - Sertifikat penghargaan akademik pada tingkat internasional, nasional, provinsi, kabupaten/kota yang diselenggarakan oleh lembaga Pemerintah, dengan rincian sebagai berikut:
 - a) Juara Tiga Tingkat Kabupaten/Kota bobot = 5
 - b) Juara Dua Tingkat Kabupaten/Kota bobot = 10
 - c) Juara Satu Tingkat Kabupaten/Kota bobot = 15
 - d) Juara Tiga Tingkat Provinsi bobot = 20
 - e) Juara Dua Tingkat Provinsi bobot = 25

- f) Juara Satu Tingkat Provinsi bobot = 30
 - g) Juara Harapan Tiga Tingkat Nasional bobot = 35
 - h) Juara Harapan Dua Tingkat Nasional bobot = 40
 - i) Juara Harapan Satu Tingkat Nasional bobot = 45
 - j) Juara Tiga Tingkat Nasional bobot = 50
 - k) Juara Dua Tingkat Nasional bobot = 55
 - l) Juara Satu Tingkat Nasional bobot = 60
 - m) Juara Harapan Tiga Tingkat Internasional bobot = 65
 - n) Juara Harapan Dua Tingkat International bobot = 70
 - o) Juara Harapan Satu Tingkat International bobot= 75
 - p) Juara Tiga Tingkat Intemasional bobot = 80
 - q) Juara Dua Tingkat Internasional bobot = 85
 - r) Juara Satu Tingkat Intemasional bobot = 90
- Pada jalur prestasi akademik satuan pendidikan dapat melakukan pengurutan calon peserta didik dengan metode sebagai berikut:
- a) Jika hanya mempunyai nilai rapor semester 1 – 5, mempunyai bobot sesuai huruf a
 - b) Jika mempunyai sertifikat penghargaan akademis bobot ditambah 30% dari bobot penghargaan akademis sesuai huruf a
- b. Jalur prestasi non akademik adalah penghargaan pada tingkat internasional, nasional, provinsi, kabupaten/kota yang diselenggarakan oleh lembaga Pemerintah atau induk organisasi yang diakui oleh Pemerintah, pada bidang seni, olahraga, keagamaan, dan lainnya dengan rincian sebagaimana pada huruf a angka 2.
- Sertifikat penghargaan kejuaraan, dilegalisir dengan ketentuan sebagai berikut:
- a) Kejuaraan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, pengesahan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kabupaten/kota setempat, tingkat provinsi, nasional, dan/atau international disahkan oleh cabang dinas setempat dan/atau Dinas Pendidikan dan Kebudayaan provinsi Banten sesuai ketentuan;
 - b) Kejuaraan dalam bidang olahraga, legalisasi dilakukan oleh organisasi cabang olahraga/KONI tingkat kabupaten/kota/provinsi sesuai tingkat kejuaraan tersebut;
 - c) Kejuaraan bidang lainnya legalisasi dilakukan oleh panitia penyelenggara atau lembaga yang relevan dan terlibat dalam kejuaraan tersebut.
- Satuan pendidikan dapat melakukan uji kompetensi calon peserta didik sesuai kejuaraan yang diperoleh;
- Penilaian prestasi bidang keagamaan berupa hafiz Qur'an berdasarkan jumlah juz atau bagi non muslim berupa hafalan kitab suci berdasarkan jumlah bab yang dikuasai

calon peserta didik.

- a) Pembobotan Tahfidz Qur'an ditentukan sebagai berikut :
 - Minimal 2 juz =20
 - Setiap penambahan 1 juz = penambahan 10
- b) Pembobotan Kitab suci ditentukan sebagai berikut :
 - Minimal 2 bab =20
 - Setiap penambahan 1 bab = penambahan 10
- Seleksi bidang keagamaan dilakukan oleh tenaga ahli yang ditunjuk oleh masing-masing satuan pendidikan;
- Jika terdapat ketidaksesuaian antara hasil uji kompetensi dengan sertifikat yang diunggah, maka panitia tingkat satuan pendidikan berhak menolak ajuan pendaftaran calon peserta didik;
- c. Satuan pendidikan melakukan verifikasi keabsahan dokumen pendaftaran calon peserta didik;
- d. Dalam hal pendaftaran jalur prestasi memiliki hasil seleksi yang sama, maka penentuan peserta didik dalam jalur prestasi diprioritaskan calon peserta didik yang memiliki domisili terdekat dengan satuan pendidikan;
- e. Dalam hal ditemukan hasil yang sama juga, maka calon peserta didik dengan usia yang lebih tua untuk diprioritaskan;
- f. Apabila dokumen yang diberikan tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, maka lembaga yang mengeluarkan dan orang tua/wali calon peserta didik akan diproses secara hukum.

G. PENETAPAN DAN PENGUMUMAN HASIL SELEKSI

1. Calon peserta didik yang diterima ditetapkan oleh Kepala Sekolah;
2. Calon Peserta didik yang diterima diumumkan melalui sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) daring pada situs web <https://ppdb.bantenprov.go.id> dan/atau melalui situs web satuan pendidikan masing-masing.

H. DAFTAR ULANG

1. Peserta didik yang telah diterima pada satuan pendidikan wajib melakukan daftar ulang;
2. Jika sampai batas waktu yang telah ditetapkan calon peserta didik yang telah diterima tidak mendaftarkan ulang maka dianggap mengundurkan diri;
3. Kuota calon peserta didik yang mengundurkan diri akan diisi oleh calon peserta didik sesuai urutan selanjutnya pada jalur tersebut, hingga memenuhi kuota pada jalur tersebut;
4. Persyaratan daftar ulang bagi calon peserta didik yang dinyatakan diterima dengan menunjukkan :
 - a. Dokumen asli;

- b. Kartu pendaftaran asli;
- c. Bukti tanda lulus seleksi yang dikeluarkan oleh sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB); dan
- d. Dokumen lainnya yang ditetapkan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.

BAB IV

PERSYARATAN, JADWAL, PENDAFTARAN, DAYA TAMPUNG, SELEKSI, PENETAPAN HASIL DAN DAFTAR ULANG SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI (SMKN)

A. PERSYARATAN PESERTA

Kelengkapan administrasi PPDB yang harus dipenuhi oleh calon peserta didik SMKN berupa:

1. Ijazah SMP/MTs/Sederajat atau surat keterangan yang berpenghargaan sama dengan ijazah SMP/MTs/ijazah program paket B/ijazah satuan pendidikan luar Negeri yang dinilai/dihargai sama/setingkat dengan SMP;
2. Nilai rapor SMP/MTs/ sederajat semester 1 sampai dengan semester 5;
3. Sertifikat/piagam/surat keterangan prestasi/penghargaan akademik/non akademik (jika ada);
4. Akta kelahiran dengan batas usia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada bulan 19 Juni 2023;
5. Kartu keluarga atau surat keterangan domisili dari RT/RW yang diketahui kelurahan;
6. Pas foto berwarna ukuran 3x4 sebanyak 2 (dua) lembar dengan latar belakang warna merah;
7. Satuan pendidikan dapat menetapkan syarat khusus untuk konsenterasi keahlian yang memerlukan persyaratan khusus.

B. JADWAL PPDB

Penyelenggaraan PPDB SMKN tahun ajaran 2023/2024 di Provinsi Banten diatur dengan jadwal sebagai berikut:

Tabel 2
JADWAL PELAKSANAAN PPDB SMKN
TAHUN AJARAN 2023/2024

NO	KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN
1.	Sosialisasi Awal PPDB	27 April 2023
2.	Sosialisasi PPDB	28 April s.d 16 Juni 2023
3.	Pendaftaran PPDB	19 s.d 23 Juni 2023
4.	Verifikasi dan Rekonsiliasi data	20 s.d 27 Juni 2023
5.	Tes Minat dan Bakat	03 s.d 06 Juli 2023
6.	Rapat Panitia PPDB	07 Juli 2023
7.	Pengumuman hasil seleksi PPDB	11 Juli 2023
8.	Daftar Ulang	12 s.d 14 Juli 2023
9.	Kegiatan Pra MPLS	15 Juli 2023
10.	Awal Tahun Ajaran 2023/2024	17 Juli 2023

C. PENDAFTARAN

1. Pengumuman Pendaftaran Jenjang SMKN

- a. Pengumuman pendaftaran merupakan informasi kepada masyarakat yang memuat waktu pendaftaran, persyaratan, pelaksanaan seleksi dan penetapan hasil seleksi serta daftar ulang;
- b. Informasi pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dapat diperoleh melalui situs web resmi yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan/atau Satuan Pendidikan.

2. Tata Cara Pendaftaran

- a. Calon peserta didik melakukan pendaftaran secara daring pada situs web <https://ppdb.bantenprov.go.id>;
- b. Calon peserta didik SMKN mengikuti tes minat dan bakat sesuai dengan konsentersasi keahlian pada satuan pendidikan yang dipilih calon peserta didik sesuai persyaratan yang ditentukan;
- c. Calon peserta didik hanya dapat mendaftar pada 1 (satu) satuan pendidikan dengan memilih maksimal 2 (dua) konsentersasi keahlian.

D. DAYA TAMPUNG

1. Daya tampung memperhitungkan jumlah peserta didik yang akan diterima dalam satu rombongan belajar dikalikan dengan jumlah ruang belajar yang tersedia, dikurangi dengan jumlah siswa yang tinggal kelas pada tahun ajaran sebelumnya, dikurangi jumlah siswa program ADEM dan REPATRIASI Kemendikbudristek (khusus untuk satuan pendidikan yang menerima program tersebut);
2. Calon peserta didik yang berkebutuhan khusus atau penyandang disabilitas paling banyak 2 (dua) peserta didik dalam satu rombongan belajar yang akan diterima.

E. SELEKSI PPDB SMKN

1. Seleksi calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMKN tidak menggunakan jalur: zonasi, afirmasi, perpindahan tugas orang tua/wali, dan/atau prestasi.
2. Seleksi calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMKN mempertimbangkan:
 - a. rapor peserta didik dari satuan pendidikan asal;
 - b. prestasi di bidang akademik maupun non-akademik; dan/atau
 - c. hasil tes minat dan bakat sesuai dengan konsentersasi keahlian yang dipilihnya dengan menggunakan kriteria yang ditetapkan satuan pendidikan.
3. Rapor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a menggunakan nilai rapor pada semester 1 (satu) sampai dengan semester 5 (lima) dengan mata pelajaran yang ditetapkan, yaitu :
 - Pendidikan Agama dan Budi Pekerti;
 - Pendidikan Kewarganegaraan;
 - Bahasa Indonesia;

- Matematika;
- Ilmu Pengetahuan Alam;
- Ilmu Pengetahuan Sosial;
- Bahasa Inggris;
- Seni Budaya;
- Pendidikan Jasmani;
- Prakarya / Informatika

Khusus untuk Madrasah Tsanawiyah mata pelajaran Pendidikan Agama dan Budi Pekerti adalah merupakan nilai rata-rata mata pelajaran :

- Al-Qur'an Hadits;
 - Akidah Akhlak;
 - Fiqih; dan
 - Sejarah Kebudayaan Islam.
4. Seleksi calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap memprioritaskan calon peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dan/atau penyandang disabilitas paling sedikit 15% (lima belas persen) dari daya tampung satuan pendidikan.
 5. Jika nilai akademik dari satuan pendidikan asal dan hasil tes/perlombaan/penghargaan sama, maka satuan pendidikan memprioritaskan calon peserta didik yang berdomisili paling dekat dengan SMKN yang bersangkutan;
 6. Jika dalam hal domisili pada poin 5 masih sama, maka satuan pendidikan memprioritaskan calon peserta didik yang usianya lebih tua.

F. SERTIFIKAT PRESTASI

1. Sertifikat prestasi yang diakui pada tingkat internasional, nasional, provinsi, kabupaten/kota yang diselenggarakan oleh Lembaga Pemerintah, dengan rincian sebagai berikut:
 - a) Juara Tiga Tingkat Kabupaten/Kota bobot = 5
 - b) Juara Dua Tingkat Kabupaten/Kota bobot= 10
 - c) Juara Satu Tingkat Kabupaten/Kota bobot= 15
 - d) Juara Tiga Tingkat Provinsi bobot= 20
 - e) Juara Dua Tingkat Provinsi bobot= 25
 - f) Juara Satu Tingkat Provinsi bobot= 30
 - g) Juara Harapan Tiga Tingkat Nasional bobot= 35
 - h) Juara Harapan Dua Tingkat Nasional bobot = 40
 - i) Juara Harapan Satu Tingkat Nasional bobot = 45
 - j) Juara Tiga Tingkat Nasional bobot = 50
 - k) Juara Dua Tingkat Nasional bobot = 55
 - l) Juara Satu Tingkat Nasional bobot = 60
 - m) Juara Harapan Tiga Tingkat Internasional bobot = 65
 - n) Juara Harapan Dua Tingkat International bobot = 70
 - o) Juara Harapan Satu Tingkat International bobot = 75

- p) Juara Tiga Tingkat Internasional bobot = 80
 - q) Juara Dua Tingkat Internasional bobot = 85
 - r) Juara Satu Tingkat Internasional bobot = 90
2. Sertifikat prestasi non akademik adalah penghargaan pada tingkat internasional, nasional, provinsi, kabupaten/kota yang diselenggarakan oleh lembaga Pemerintah atau induk organisasi yang diakui oleh Pemerintah, pada bidang seni, olahraga, keagamaan, dan lainnya dengan rincian sebagaimana pada poin 1 (satu). Sertifikat penghargaan kejuaraan, dilegalisir dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Kejuaraan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, pengesahan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kabupaten/kota setempat, tingkat provinsi, nasional, dan/atau internasional disahkan oleh cabang dinas setempat dan/atau Dinas Pendidikan dan Kebudayaan provinsi Banten sesuai ketentuan;
 - b) Kejuaraan dalam bidang olahraga, legalisasi dilakukan oleh organisasi cabang olah raga/KONI tingkat kabupaten/kota/provinsi sesuai tingkat kejuaraan tersebut;
 - c) Kejuaraan bidang lainnya legalisasi dilakukan oleh panitia penyelenggara atau lembaga yang relevan dan terlibat dalam kejuaraan tersebut.
 3. Satuan pendidikan diberi kewenangan untuk memverifikasi piagam/sertifikat sesuai ketentuan dan dapat melakukan uji kompetensi calon peserta didik sesuai kejuaraan yang diperoleh;
 4. Penilaian prestasi bidang keagamaan berupa hafalan Al-Qur'an berdasarkan jumlah juz atau bagi non muslim berupa hafalan Al-kitab suci yang dikuasai calon peserta didik;
 5. Seleksi bidang keagamaan dilakukan oleh tenaga ahli yang ditunjuk oleh masing-masing satuan pendidikan.

G. PENETAPAN HASIL SELEKSI

1. Bagi SMKN yang melaksanakan seleksi berdasarkan nilai rapor dan prestasi, maka penentuan kelulusan berdasarkan akumulasi skor tersebut;
2. Bagi SMKN yang melaksanakan seleksi berdasarkan nilai rapor dan test bakat dan minat, maka penentuan kelulusan berdasarkan akumulasi skor tersebut;
3. Bagi SMKN yang melaksanakan seleksi berdasarkan nilai rapor, prestasi dan tes khusus/tes bakat dan minat maka penentuan kelulusan berdasarkan akumulasi skor tersebut;
4. Calon peserta didik yang diterima ditetapkan melalui keputusan Sekolah;
5. Calon Peserta didik yang diterima diumumkan melalui sistem Penerimaan Peserta Didik Baru daring melalui situs web <https://ppdb.bantenprov.go.id> dan satuan pendidikan masing-masing.

H. DAFTAR ULANG

1. Peserta didik yang telah diterima pada satuan pendidikan wajib melakukan daftar ulang dengan tetap menjaga protokol kesehatan;
2. Jika sampai batas waktu yang telah ditetapkan calon peserta didik yang telah diterima tidak mendaftarkan ulang maka dianggap mengundurkan diri;
3. Kuota calon peserta didik yang mengundurkan diri akan diisi oleh calon peserta didik sesuai urutan selanjutnya, hingga memenuhi kuota tersebut;
4. Persyaratan daftar ulang bagi calon peserta didik yang dinyatakan diterima dengan menunjukkan:
 - a. Dokumen asli;
 - b. Kartu pendaftaran asli;
 - c. Bukti tanda lulus seleksi yang dikeluarkan oleh sistem PPDB; dan
 - d. Dokumen lainnya yang ditetapkan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.

BAB V

PERSYARATAN, MEKANISME, JADWAL, PENDAFTARAN, DAYA TAMPUNG, SELEKSI, PENGUMUMAN HASIL DAN DAFTAR ULANG SEKOLAH KHUSUS NEGERI (SKhN)

A. PERSYARATAN PESERTA

1. Persyaratan masuk TKLB
 - a. Berusia paling rendah 4 (empat) tahun terhitung 19 Juni 2023
 - b. Akte kelahiran atau surat keterangan lahir
 - c. Surat Keterangan ketunaan dari tenaga ahli (psikolog dan atau dokter spesialis)
 - d. KTP orang tua/wali
 - e. Kartu keluarga
 - f. Pas foto ukuran 3x4 dengan latar warna merah
2. Persyaratan masuk SDLB
 - a. Berusia paling rendah 7 (tujuh) tahun terhitung 19 Juni 2023
 - b. Akte kelahiran atau surat keterangan lahir
 - c. Surat Keterangan ketunaan dari tenaga ahli (psikolog dan atau dokter spesialis)
 - d. KTP orang tua/wali
 - e. Kartu keluarga
 - g. Pas foto ukuran 3x4 dengan latar warna merah
3. Persyaratan masuk SMPLB
 - a. Berusia paling rendah 12 (dua belas) tahun terhitung 19 Juni 2023
 - b. Melampirkan ijazah SDLB atau sederajat
 - c. Akte kelahiran atau surat keterangan lahir
 - d. Surat Keterangan ketunaan dari tenaga ahli (psikolog dan atau dokter spesialis)
 - e. KTP orang tua/wali
 - f. Kartu Keluarga
 - g. Pas foto ukuran 3x4 dengan latar warna merah
4. Persyaratan masuk SMALB
 - a. Berusia paling rendah 15 (lima belas) tahun terhitung 19 Juni 2023
 - b. Melampirkan ijazah SMPLB atau sederajat
 - c. Akte kelahiran atau surat keterangan lahir
 - d. Surat Keterangan ketunaan dari tenaga ahli (psikolog dan atau dokter spesialis)
 - e. KTP orang tua/wali
 - f. Kartu Keluarga
 - g. Pas foto ukuran 3x4 dengan latar warna merah.

B. MEKANISME PPDB

1. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SKhN akan dilaksanakan pada bulan Juni 2023
2. Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SKhN dilaksanakan dengan tahapan:
 - a. Sosialisasi
 - b. Pendaftaran

- c. Identifikasi dan asesmen calon peserta didik penyandang disabilitas
- d. Pengumuman peserta didik penyandang disabilitas yang diterima
- e. Daftar Ulang

C. JADWAL PPDB

Penyelenggaraan PPDB SKhN tahun ajaran 2023/2024 di Provinsi Banten diatur dalam jadwal sebagai berikut:

TABEL 4
JADWAL PELAKSANAAN PPDB SKhN
TAHUN AJARAN 2023/2024

NO	KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN
1.	Sosialisasi PPDB	28 April s.d 16 Juni 2023
2.	Pendaftaran PPDB	19 s.d 23 Juni 2023
3.	Asesment Kekhususan/Penilaian	27 Juni s.d 06 Juli 2023
4.	Rapat Panitia PPDB	07 Juli 2023
5.	Pengumuman hasil seleksi PPDB	11 Juli 2023
6.	Daftar Ulang	12 s.d 14 Juli 2023
7.	Awal Tahun Ajaran 2023/2024	17 Juli 2023

D. PENDAFTARAN

Pengumuman pendaftaran SKhN;

1. Pengumuman pendaftaran merupakan informasi kepada masyarakat yang memuat waktu pendaftaran dan persyaratan pelaksanaan seleksi penetapan hasil seleksi serta daftar ulang;
2. Pengumuman PPDB dapat diperoleh melalui:
 - a) Papan pengumuman satuan pendidikan penyelenggara PPDB;
 - b) Situs web resmi satuan pendidikan;
3. Tata cara pendaftaran SKhN.
 - a) Calon peserta didik mendaftar di satuan pendidikan yang dituju dengan membawa persyaratan umum maupun surat rekomendasi hasil asesmen ke satuan pendidikan yang dituju;
 - b) Calon peserta didik penyandang disabilitas/berkebutuhan khusus selain mendaftar di SKhN dapat mendaftar di satuan pendidikan reguler/umum yang menyelenggarakan program layanan pendidikan inklusi dengan kuota dan tata cara sesuai jenjang, jenis pendidikan dan jalur PPDB yang telah ditetapkan

E. DAYA TAMPUNG

1. Daya tampung memperhitungkan jumlah peserta didik yang akan diterima dalam satu rombongan belajar dikalikan dengan jumlah rombongan belajar yang tersedia, dikurangi dengan jumlah peserta didik yang tinggal kelas pada tahun ajaran sebelumnya;
2. Jumlah peserta didik dalam 1 (satu) rombongan belajar/kelas pada SKh Negeri setiap kekhususan dan satuan pendidikan untuk jenjang TKLB dan SDLB paling banyak 5 (lima) orang peserta didik sedangkan SMPLB dan SMALB paling banyak 8 (delapan) orang peserta didik;

F. SELEKSI PPDB SKhN

Seleksi SKhN dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Semua calon peserta didik berhak mengikuti seleksi PPDB sesuai jenis kekhususan dan jenjang pendidikannya;
2. Seleksi bagi calon peserta didik berkebutuhan khusus pada satuan pendidikan TKLB, SDLB, SMPLB dan SMALB dilakukan melalui verifikasi dokumen persyaratan umum, dokumen hasil identifikasi dan asesmen sesuai dengan jenis ketunaan calon peserta didik penyandang disabilitas, dengan memperhatikan zonasi/ tempat tinggal calon peserta didik penyandang disabilitas dan ketersediaan jenis layanan ketunaan yang ada di satuan pendidikan.
3. Hasil seleksi berupa hasil verifikasi dokumen dengan jumlah calon peserta didik hingga batas kuota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

G. PENGUMUMAN HASIL SELEKSI

1. Calon peserta didik yang diterima ditetapkan oleh Kepala Sekolah
2. Calon Peserta didik yang diterima diumumkan melalui situs satuan pendidikan masing-masing dan papan pengumuman sekolah;

H. DAFTAR ULANG

1. Peserta didik yang telah diterima pada satuan pendidikan wajib melakukan daftar ulang dengan tetap menjaga protokol kesehatan;
2. Jika sampai batas waktu yang telah ditetapkan calon peserta didik yang telah diterima tidak mendaftarkan ulang maka dianggap mengundurkan diri;
3. Kuota calon peserta didik yang mengundurkan diri akan diisi oleh calon peserta didik sesuai urutan selanjutnya, hingga memenuhi kuota tersebut;
4. Persyaratan daftar ulang bagi calon peserta didik yang dinyatakan diterima dengan menunjukkan:
 - a. Dokumen asli;
 - b. Kartu pendaftaran asli;
 - c. Bukti tanda lulus seleksi yang dikeluarkan oleh satuan pendidikan; dan
 - d. Dokumen lainnya yang ditetapkan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.

BAB VI
PERPINDAHAN PESERTA DIDIK DAN
KEGIATAN PASCA PENGUMUMAN

A. PERPINDAHAN PESERTA DIDIK

Perpindahan peserta didik dapat dilakukan dengan mengacu kepada ketentuan sebagai berikut.

1. Peserta didik setara SMA, atau SMK di negara lain dapat diterima di SMA, atau SMK di Indonesia setelah:
 - a. menyerahkan fotokopi ijazah atau dokumen lain yang membuktikan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan jenjang sebelumnya;
 - b. surat pernyataan dari Kepala Sekolah asal;
 - c. wajib melampirkan surat rekomendasi dari yang membidangi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah untuk calon peserta didik baru SMAN dan Direktur Jenderal yang membidangi Pendidikan Vokasi untuk calon peserta didik baru SMKN.
 - d. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan Satuan pendidikan yang dituju.
 - e. Satuan pendidikan melaksanakan tes kelayakan bagi calon peserta didik yang berasal dari satuan pendidikan dari Luar Negeri yang tidak memiliki nilai rapor 5 (lima) semester terakhir. Satuan pendidikan melakukan konversi nilai yang diperoleh dari satuan pendidikan atau sistem pendidikan di Luar Negeri menjadi nilai sesuai sistem pendidikan nasional setelah melalui proses terjemahan dari lembaga resmi penterjemah;
2. Peserta didik pindahan, setelah diterima oleh satuan pendidikan wajib dilaporkan kepada Cabang Dinas Wilayah.
3. Mutasi siswa kelas 10 (sepuluh) hanya diperbolehkan setelah mengikuti pembelajaran 1 (satu) tahun yang dibuktikan dengan rapor, kecuali bagi peserta didik yang mengikuti perpindahan tugas orangtua/wali peserta didik yang dibuktikan dengan surat keterangan penugasan dinas orangtua peserta didik dari instansi tempat orangtua peserta didik bertugas;.
4. Perpindahan peserta didik antar satuan pendidikan dalam satu daerah kabupaten/kota, antar kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi, atau antar provinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan kepala sekolah asal, kepala sekolah yang dituju dan diketahui oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi;
5. Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik maka satuan pendidikan yang bersangkutan wajib memperbaharui Dapodik;
6. Perpindahan peserta didik wajib memenuhi ketentuan persyaratan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dan/atau sistem zonasi;
7. Peserta didik jalur pendidikan nonformal atau informal dapat diterima

di SMAN atau SMKN tidak pada awal kelas 10 (sepuluh) dengan ketentuan:

- a. memiliki ijazah kesetaraan program Paket B; dan
 - b. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SMAN atau SMKN yang bersangkutan.
8. Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik dari jalur pendidikan nonformal/informal ke satuan pendidikan maka satuan pendidikan yang bersangkutan wajib memperbaharui Dapodik.

C. KEGIATAN PASCA PENGUMUMAN

1. Daftar Ulang

Untuk melengkapi administrasi daftar ulang peserta didik yang diterima pada Penerima Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Ajaran 2023/2024 yang harus dipenuhi oleh calon peserta didik SMAN, SMKN, dan SKhN ketika mendaftar ulang berupa Dokumen asli dan fotocopy yang telah dilegalisir oleh pejabat berwenang, meliputi:

- a. Ijazah SMP/ sederajat atau surat keterangan yang setara/ sama dengan ijazah SMP/ijazah Program Paket B/ Ijazah satuan pendidikan luar negeri yang dinilai/ dihargai sama/ setingkat dengan SMP;
- b. Nilai rapor semester 1 (satu) sampai semester 5 (lima);
- c. Piagam prestasi akademik/ non akademik tertinggi yang dimiliki dan sesuai kriteria yang ditetapkan untuk jalur prestasi;
- d. Calon Peserta Didik dari daerah bencana alam atau bencana sosial yang ditetapkan sebagai bencana nasional maupun daerah, menyerahkan Surat Keterangan domisili dari RT/ RW yang dilegalisir oleh Lurah/ Kepala Desa setempat;
- e. Akta kelahiran dengan batas usia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada tanggal 19 Juni pada tahun berjalan, dan belum menikah;
- f. Kartu Keluarga asli atau Surat Keterangan domisili dari RT/ RW yang dilegalisir oleh lurah/ kepala desa atau pejabat setempat yang berwenang, yang menerangkan bahwa calon peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB, yaitu 19 Juni 2022;
- g. Surat penugasan dari instansi yang memberi tugas untuk jalur perpindahan tugas orang tua/ wali;
- h. Bukti keikutsertaan dalam program penanganan kemiskinan dari pemerintah atau pemerintah daerah;
- i. Surat Keterangan Tidak Mampu dari Dinas terkait Kabupaten/ Kota;
- j. Calon peserta didik yang diterima di SMAN, SMKN dan SKhN wajib membuat surat pernyataan bermaterai sanggup mentaati peraturan di satuan pendidikan yang diketahui oleh orang tua/ wali.

- k. Persyaratan lain-lain yang ditentukan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.

2. Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS)

Kegiatan MPLS merupakan tahap awal untuk memperkenalkan lingkungan satuan pendidikan kepada peserta didik baru. Adapun kegiatan yang dilaksanakan selama masa MPLS adalah :

- a. Kegiatan MPLS dilaksanakan di SMAN, SMKN, dan SKhN maksimal 3 (tiga) hari setelah masuk awal Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) tahun ajaran pada minggu pertama;
- b. Pengenalan lingkungan satuan pendidikan bertujuan untuk:
 - 1. mengenali potensi diri siswa baru;
 - 2. membantu siswa baru beradaptasi dengan lingkungan satuan pendidikan dan sekitarnya, antara lain terhadap aspek keamanan, fasilitas umum, dan sarana prasarana satuan pendidikan;
 - 3. menumbuhkan motivasi, semangat, dan cara belajar efektif sebagai siswa baru;
 - 4. mengembangkan interaksi positif antar siswa dan warga satuan pendidikan lainnya; dan
 - 5. menumbuhkan perilaku positif antara lain kejujuran, kemandirian, sikap saling menghargai, menghormati keanekaragaman dan persatuan, kedisiplinan, hidup bersih dan sehat untuk mewujudkan siswa yang memiliki nilai integritas, etos kerja, dan semangat gotong royong.
- c. Kepala Sekolah bertanggung jawab penuh atas perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi dalam pengenalan lingkungan satuan pendidikan;
- d. Pengenalan lingkungan satuan pendidikan wajib berisi kegiatan yang bermanfaat, bersifat edukatif, kreatif, dan menyenangkan;
- e. Materi wajib dan pilihan pada kegiatan MPLS disesuaikan dengan tujuan dan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur kegiatan pengenalan lingkungan satuan pendidikan;
- f. Pengenalan lingkungan satuan pendidikan dilakukan dengan memperhatikan hal sebagai berikut:
 - 1. perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan hanya menjadi hak guru;
 - 2. dilarang melibatkan siswa senior (kakak kelas) dan/atau alumni sebagai penyelenggara;
 - 3. dilakukan di lingkungan sekolah kecuali satuan pendidikan tidak memiliki fasilitas yang memadai;
 - 4. dilarang melakukan pungutan biaya maupun bentuk pungutan lainnya;
 - 5. wajib melakukan kegiatan yang bersifat edukatif;

6. dilarang bersifat perpeloncoan atau tindak kekerasan lainnya;
 7. wajib menggunakan seragam dan atribut resmi dari satuan pendidikan; dan
 8. dilarang memberikan tugas kepada siswa baru berupa kegiatan maupun penggunaan atribut yang tidak relevan dengan aktivitas pembelajaran siswa.
- g. MPLS dapat melibatkan tenaga kependidikan yang relevan dengan materi kegiatan pengenalan lingkungan sekolah;
- h. Kegiatan pengenalan sekolah dapat dibantu oleh siswa apabila terdapat keterbatasan jumlah guru dan/atau untuk efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pengenalan lingkungan sekolah dengan syarat sebagai berikut:
1. Siswa merupakan pengurus Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) dan/atau Majelis Perwakilan Kelas (MPK) dengan jumlah paling banyak 2 (dua) orang per rombongan belajar/ kelas; dan
 2. Siswa tidak memiliki kecenderungan sifat-sifat buruk dan/ atau riwayat sebagai pelaku tindak kekerasan.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pembiayaan pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten, dan BOS, serta sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII

LARANGAN DAN SANKSI

A. Larangan

Dalam tahapan pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), ada hal-hal yang dilarang yaitu meliputi:

1. Pemalsuan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu;
2. Menggunakan dokumen/data identitas/data kependudukan tidak sesuai dengan yang sebenarnya;
3. Menggunakan dokumen bukti prestasi palsu;
4. Melakukan pungutan yang terkait dengan pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

B. Sanksi

1. Pemberian sanksi pada pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dapat diberikan kepada pihak-pihak yang terkait, yaitu:
 - a. Calon Peserta Didik,
 - b. orang tua/wali Calon Peserta Didik,
 - c. panitia Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), dan
 - d. masyarakat lainnya.
2. Sanksi akan dilaksanakan jika pelanggaran telah melalui klarifikasi, verifikasi, atau investigasi.
3. Sanksi yang dijatuhkan dapat berupa pembatalan hasil penetapan PPDB atau sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Sanksi pembatalan penerimaan Calon Peserta Didik oleh satuan pendidikan dapat dilakukan kepada calon peserta didik meskipun yang bersangkutan diterima dalam proses seleksi.
5. Sanksi ditetapkan berdasarkan hasil evaluasi satuan pendidikan bersama dengan Komite Sekolah dan Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah masing-masing, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Satuan pendidikan yang menerima peserta didik Warga Negara Asing (WNA) tidak melaksanakan kewajiban menyelenggarakan matrikulasi pendidikan Bahasa Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis.
7. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi memberikan sanksi kepada kepala Sekolah, guru, dan/atau tenaga kependidikan, yaitu berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penundaan atau pengurangan hak;
 - c. pembebasan tugas; dan/atau
 - d. pemberhentian sementara/tetap dari jabatan.
8. Tata cara pemberian sanksi dilaksanakan berdasarkan peraturan yang berlaku.

BAB IX

PEMBINAAN, PENGENDALIAN, MONITORING DAN EVALUASI

Pembinaan merupakan aktivitas atau kegiatan yang dilakukan secara sadar, berencana, terarah, dan teratur, serta bertanggung jawab dalam rangka penumbuhan, peningkatan dan mengembangkan kemampuan serta sumber-sumber yang tersedia untuk mencapai tujuan. Pembinaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dilaksanakan oleh Gubernur melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Pengendalian merupakan salah satu bagian dari manajemen. Adapun Pengendalian Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dilakukan dengan tujuan supaya apa yang telah direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik sehingga dapat mencapai target maupun tujuan yang ingin dicapai.

Pengawasan merupakan bagian dari pengendalian. Pengawasan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) adalah pemeriksaan kepada penyelenggara Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang dilakukan pada periode tertentu. Pengawasan dilaksanakan dengan melalui monitoring dan evaluasi.

Kegiatan pembinaan, pengendalian dan pengawasan dilaksanakan oleh pihak-pihak sebagai berikut.

1. Gubernur melakukan pembinaan, pengendalian dan monitoring terhadap pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat Provinsi. Dalam hal Gubernur melakukan pembinaan pengendalian dan pengawasan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten;
2. Upaya pengendalian pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten menginstruksikan seluruh Kepala Sekolah Negeri mengisi format pakta integritas;
3. Cabang Dinas Pendidikan melalui pengawas pembina SMAN, SMKN dan SKhN melaksanakan pembinaan, pengendalian dan monitoring Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di wilayah masing-masing sesuai penugasannya;
4. Dalam upaya pengendalian internal, kepala sekolah menginstruksikan seluruh panitia pada satuan pendidikan masing-masing untuk menandatangani pakta integritas;
5. Kepala Sekolah dalam upaya pengendalian, dan/atau monitoring, menyusun laporan dan melakukan tindak lanjut dari hasil pembinaan, pengendalian dan monitoring yang dilakukan;
6. Pengawas pembina SMAN, SMKN dan SKhN dalam upaya pengendalian, dan/atau monitoring, menyusun laporan dan melakukan tindak lanjut dari hasil pembinaan, pengendalian dan monitoring yang dilakukan di wilayah masing-masing kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;

7. Apabila ada pengaduan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang ditujukan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten direkomendasikan ke satuan pendidikan;
8. Satuan pendidikan memberikan layanan dan menangani pengaduan dari masyarakat;
9. Satuan pendidikan melaporkan hasil penanganan pengaduan masyarakat kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten.

BAB X

PELAPORAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB)

Sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang telah dilaksanakan, satuan pendidikan wajib membuat :

- a. Pelaporan pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dan perpindahan peserta didik antar satuan pendidikan kepada Gubernur melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten sesuai kewenangannya;
- b. Satuan pendidikan wajib melakukan pengisian, pengiriman, dan pemutakhiran data peserta didik dan rombongan belajar dalam Dapodik secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester;
- c. Satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat wajib melaporkan jumlah peserta didik yang diterima kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten melalui Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah.

BAB XI

PENUTUP

Demikian petunjuk teknis pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMAN, SMKN dan SKhN Tahun ajaran 2023/2024.

Terima kasih atas dukungan dan peran serta semua pihak dalam pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) untuk mendukung dan meningkatkan serta memajukan pendidikan di Provinsi Banten menuju Banten yang beriman dan bertaqwa.

Apabila ada hal-hal yang belum diatur dalam Petunjuk Teknis ini akan diatur kemudian dalam Petunjuk teknis tersendiri.

Petunjuk teknis Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMAN, SMKN dan SKhN Tahun Ajaran 2023/2024 ini berlaku sejak ditetapkan.

Serang, Mei 2023

Kepala

Dr. H. TABRANI, M.Pd.
Pembina Utama Madya
NIP. 19680712 199412 1 005



**PETUNJUK TEKNIS
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB)
SMA NEGERI, SMK NEGERI DAN SKh NEGERI
PROVINSI BANTEN TAHUN AJARAN 2023/2024**



**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI BANTEN
TAHUN 2023**



KAWASAN PUSAT PEMERINTAHAN PROVINSI BANTEN (KP3B)
Jl. Syech Nawawi Al-Bantani, Palima Serang Telp (0254) 267061